

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

“Teori sinyal dikembangkan oleh Spence (1973) untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja (*labour market*). Teori sinyal menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Dalam konteks akuntansi, *auditing*, dan manajemen keuangan, teori ini menggambarkan bagaimana manajemen perusahaan mengirimkan sinyal melalui berbagai pengungkapan informasi keuangan untuk mempengaruhi penilaian pihak eksternal, seperti investor. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2020).

“Teori sinyal sebagai teori yang menerangkan sinyal informasi yang akan membantu investor atau pemangku kepentingan lainnya pada waktu proses penentuan keputusan terhadap suatu perusahaan” (Rahmawati & Darsono, 2022). “Teori sinyal memiliki tujuan agar asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham dapat diminimalkan karena manajemen perusahaan biasanya memiliki lebih banyak informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini tentunya sangat berbahaya terkait pengambilan keputusan oleh pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan *audit* terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga laporan

keuangan yang disampaikan akan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya” (Endiana & Suryandari, 2021).

“Berdasarkan teori sinyal, opini *audit going concern* merupakan informasi yang disinyalir sebagai bentuk sinyal negatif mengenai kondisi perusahaan dan dapat berfungsi sebagai peringatan dini untuk suatu entitas. Opini yang diterima perusahaan berisikan representasi *auditor* mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasional usahanya” (Efendi & Bahtiar, 2019) dalam (Putri & Suhartini, 2023). “Jika suatu perusahaan mendapatkan keraguan atau kesangsian dalam melanjutkan usahanya, maka *auditor* akan menerbitkan opini *audit going concern* dalam laporan keuangannya dan akan menjadi sinyal bagi para investor atau pihak lainnya dalam mengambil keputusan” (Retnosari & Apriwenni, 2021).

“Opini *audit going concern* merupakan sinyal penting bagi investor dan kreditur dalam hal berinvestasi dan memberikan pendanaan, dikarenakan perusahaan yang menerima opini *audit going concern* merupakan perusahaan yang tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, kualitas perusahaan yang mempunyai kemampuan bertahan hidup dalam masa yang panjang (*going concern*) akan dapat meyakinkan investor untuk berinvestasi” (Jogiyanto & Sari, 2020) dalam (Langoy et al., 2023). “Oleh karena itu, penerimaan opini *audit going concern* diasumsikan sebagai sinyal negatif bagi para *shareholder* atau investor. Keraguan terhadap kelangsungan usaha perusahaan menjadi indikasi akan terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. Jika laporan keuangannya disusun dengan menggunakan asumsi dasar mengenai kelangsungan usaha (*going concern*), berarti dapat diperkirakan perusahaan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang” (R. Putra & Annisa, 2024).

“Apabila *auditor* menemukan keraguan signifikan atas kelangsungan usaha maka akan diterbitkan opini *audit going concern*. Dengan menyampaikan sebuah opini *audit going concern* maka akan menjadi sebuah sinyal negatif bagi para pemakai informasi keuangan. Apabila opini *audit going concern*

diterbitkan maka akan menurunkan kepercayaan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan sehingga perusahaan akan sulit untuk mencari tambahan modal serta akan menurunkan harga saham bagi perusahaan” (Inayah et al., 2021).

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:”

a. “Aset”

“Aset adalah sumber daya ekonomi masa kini yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu” (Kieso, 2020).

b. “Liabilitas”

“Liabilitas adalah kewajiban masa kini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu” (Kieso, 2020).

c. “Ekuitas”

“Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan semua liabilitasnya” (Kieso, 2020).

d. “Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian”

“Pendapatan adalah kenaikan aset, atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Beban adalah penurunan aset, atau peningkatan

liabilitas, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas” (Kieso, 2020).

- e. “Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik”
- f. “Arus kas”

“Informasi tersebut, berserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2025), “komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”
“Laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu” (Weygandt et al., 2022).
2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”
“Menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan untuk periode tertentu” (Weygandt et al., 2022).
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”
“Meringkas perubahan dalam saldo laba untuk periode waktu tertentu” (Weygandt et al., 2022).
4. “Laporan arus kas selama periode”
“Meringkas informasi mengenai arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran) untuk periode waktu tertentu” (Weygandt et al., 2022).
5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”
“CALK berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.”

6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2025), “dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK Indonesia terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk:”

- a. “Memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208: kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. PSAK 208 mengatur hirarki pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara spesifik mengatur untuk suatu pos.”
- b. “Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.”
- c. “Menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK Indonesia tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “terdapat dua pengguna informasi keuangan:”

1. “*Internal User*”

“Pengguna *internal* informasi akuntansi adalah para manajer yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, dan mengelola bisnis. Pihak tersebut mencakup manajer pemasaran, *supervisor* produksi, direktur keuangan, serta karyawan perusahaan.”

2. “*External User*”

“Merupakan individu dan organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan tersebut. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditur. Investor menggunakan informasi akuntansi dalam membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual saham suatu perusahaan. Sedangkan, kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pemberian pinjaman uang.”

2.1.3 *Audit*

Menurut Elder et al. (2023), “*auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person*” dinyatakan bahwa “*audit* adalah pengumpulan dan penilaian bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. *Audit* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.” “*Audit* adalah proses evaluasi sistematis terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)” (Alvin et al., 2023).

Menurut IAPI (2021) dalam SA 200, “tujuan suatu *audit* adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka tersebut. Suatu *audit* yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan *auditor* untuk merumuskan opini.”

Menurut Elder et al. (2023), “terdapat beberapa tipe *audit* yaitu:”

a) “*Audit Operasional (operational audit)*”

“*Audit* operasional adalah proses *audit* yang menilai efisiensi dan efektifitas dari prosedur dan metode yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Setelah selesainya proses *audit* operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasional perusahaan. Dalam *audit* operasional, *review* tidak hanya terbatas pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi, operasi *computer*, metode produksi, pemasaran, serta bidang lainnya yang dikuasai oleh *auditor*.”

b) “*Audit Kepatuhan (compliance audit)*”

“*Audit* kepatuhan dilakukan untuk menentukan bahwa pihak yang diaudit mengikuti prosedur, peraturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil *audit* kepatuhan berupa laporan hasil pemeriksaan kepatuhan yang berisi pemeriksaan dan saran yang akan diberikan kepada manajemen, karena manajemen adalah kelompok utama yang bertanggung jawab terhadap sejauh mana perusahaan patuh terhadap prosedur dan peraturan yang ditentukan.”

c) “*Audit Laporan Keuangan (financial statement audit)*”

“*Audit* laporan keuangan dilakukan untuk menentukan bahwa laporan keuangan yang telah diverifikasi, sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, *auditor* mengumpulkan bukti untuk menentukan kesalahan material dan kesalahan penyajian lain. Hasil dari *audit* laporan keuangan adalah opini *audit*.”

Menurut Elder et al. (2023) “terdapat tiga jenis *auditor*, yaitu:”

1) “*Auditor* Pemerintah”

“*Auditor* pemerintah adalah *audit* profesional yang bekerja di instansi pemerintah, yang tugas pokoknya melakukan *audit* atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.”

2) “*Auditor Internal*”

“*Audit internal* adalah kegiatan peninjauan dan penilaian yang bersifat independen serta objektif, yang dilakukan di dalam perusahaan dengan tujuan menambah nilai dan meningkatkan operasional perusahaan. *Audit internal* membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.”

3) “*Auditor Independen*”

“*Auditor* independen juga sering disebut *auditor* eksternal merupakan akuntan bersertifikasi yang mempunyai kantor praktik sendiri dan menawarkan jasa *audit* serta jasa lainnya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang *audit* atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. *Audit* tersebut biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti kreditur, investor, dan instansi pemerintah.”

Dalam melaksanakan *audit*, *auditor* harus melakukan prosedur *audit*. Menurut Elder et al. (2023), terdapat “empat tahapan dalam proses melakukan proses *audit*, yaitu:”

1. “Merencanakan dan Merancang Pendekatan *Audit*”

“Pada tahap perencanaan dan perancangan pendekatan *audit*, *auditor* menerima klien, memahami bisnis klien dan lingkungannya, memahami *internal control* perusahaan dan menilai risiko pengendalian, menilai risiko salah saji material, dan menentukan strategi *audit* serta rencana *audit* secara menyeluruh.”

2. “Melaksanakan Uji Pengendalian dan Uji Substantif”

“Pengujian pengendalian bertujuan untuk menilai keefektifan pengendalian *internal* yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor* harus menguji efektivitas pengendalian ini sebelum dapat mengurangi risiko pengendalian yang telah direncanakan. Pemahaman *auditor* atas pengendalian *internal* digunakan

untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan *audit* yang berkaitan dengan transaksi. Prosedur untuk menguji keefektifan pengendalian disebut juga dengan pengujian pengendalian (*test of control*). *Auditor* juga akan melakukan evaluasi terhadap pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah transaksi (*substantive test of transactions*). Pengujian substantif atas transaksi juga digunakan untuk menentukan pemenuhan tujuan *audit* terkait dengan transaksi (asersi transaksi dan peristiwa).”

3. “Melaksanakan Prosedur Analitis dan Pengujian Rincian Saldo”

“Prosedur analitis melibatkan evaluasi informasi keuangan dengan menganalisis hubungan yang rasional antara data keuangan dan *non-keuangan*. Pada fase ini, *auditor* menggunakan prosedur analitis substantif untuk memberikan keyakinan atas saldo akun. Pengujian rincian saldo dilakukan untuk menguji rincian saldo dalam laporan keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan transaksi serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung opini *auditor* mengenai kewajaran laporan keuangan.”

4. “Menyelesaikan *Audit* dan Mengeluarkan Laporan *Audit*”

“Setelah *auditor* menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan *audit* dan untuk setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan terkait, *auditor* perlu menggabungkan informasi yang diperoleh untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Proses yang sangat subyektif ini sangat bergantung pada pertimbangan profesional *auditor*. Setelah *audit* selesai, *auditor* harus menerbitkan laporan *audit* untuk menyertai laporan keuangan klien yang diterbitkan.”

“*Audit risk is the risk that the auditor will conclude after conducting an adequate audit that the financial statements are fairly stated and an unmodified opinion can therefore be issued when, in fact, they are materially misstated*” dinyatakan bahwa “risiko *audit* adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material, tetapi *auditor* menyimpulkan laporan tersebut disajikan dengan wajar dan memberikan opini tanpa modifikasi setelah melalui

serangkaian prosedur *audit* yang memadai” (Elder et al., 2023). Menurut IAPI (2021) dalam SA 315, “risiko penyajian material adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material sebelum melakukan *audit*. Risiko tersebut terdiri dari dua komponen risiko yang terjadi pada tingkat asersi:”

1. “Risiko *inherent*”

“Kerentanan suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap suatu kesalahan penyajian yang dapat menjadi material, baik secara *individual* maupun ketika diagregasikan dengan kesalahan penyajian lainnya, sebelum mempertimbangkan pengendalian yang terkait.”

2. “Risiko pengendalian”

“Risiko bahwa suatu kesalahan penyajian yang dapat terjadi dalam suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang dapat menjadi material baik secara *individual* maupun ketika diagregasikan dengan kesalahan penyajian lainnya, tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi, secara tepat waktu oleh pengendalian entitas.”

Menurut Elder et al. (2023), “risiko deteksi adalah risiko bahwa bukti *audit* untuk suatu tujuan *audit* gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja.” “Dalam mengembangkan strategi *audit* secara keseluruhan, *auditor* menggunakan pengujian untuk menentukan kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Terdapat lima tipe pengujian *audit* untuk menentukan laporan keuangan disajikan secara wajar, yaitu:”

a) “*Risk Assessment Procedures*”

“Standar *audit* mengharuskan *auditor* untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian *internal*-nya, untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien.”

b) “*Test of Control*”

“Pemahaman *auditor* atas pengendalian *internal* digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap transaksi yang terkait dengan tujuan *audit*. Terdapat empat jenis prosedur *test of controls*, yaitu:”

- 1) “Mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat.”
- 2) “Memeriksa dokumen, catatan dan laporan.”
- 3) “Mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian entitas.”
- 4) “Melaksanakan kembali pengendalian *internal* klien.”

c) “*Substantive Test of Transactions*”

“Prosedur yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan dalam jumlah uang (sering disebut sebagai kesalahan moneter) yang secara langsung mempengaruhi ketepatan saldo dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

d) “*Analytical Procedure*”

“Prosedur analitis melibatkan perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh *auditor*.”

e) “*Test of Detail Balance*”

“Prosedur *audit* yang menguji salah saji moneter untuk menentukan bahwa tujuan *audit* terkait saldo telah dipenuhi untuk setiap saldo akun signifikan.”

Menurut Elder et al. (2023), “tujuan *audit* dapat dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh *auditor*, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:”

1. “Terkait Transaksi”

- a. “*Occurrence* adalah asersi keterjadian yang memastikan bahwa transaksi yang telah tercatat dalam laporan benar-benar terjadi.”
- b. “*Completeness* adalah asersi kelengkapan memastikan bahwa seluruh transaksi yang ada di laporan keuangan telah disertakan seluruhnya.”

- c. “*Accuracy* adalah asersi yang menyatakan jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan tepat.”
 - d. “*Classification* adalah asersi yang memastikan transaksi dan peristiwa telah dicatat pada akun yang tepat.”
 - e. “*Cutoff* adalah asersi yang memastikan transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar.”
2. “Terkait Saldo”
- a. “*Existence* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut.”
 - b. “*Completeness* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aset, liabilitas, dan kepentingan ekuitas yang harus disajikan telah dicatat seluruhnya.”
 - c. “*Valuation and Allocation* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan bahwa aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap penyesuaian penilaian yang diakibatkannya dicatat dengan tepat.”
 - d. “*Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan bahwa aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut.”
3. “Terkait Pengungkapan”
- a. “*Occurrence and Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan bahwa peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas.”
 - b. “*Completeness* adalah asersi yang memastikan bahwa semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.”

- c. “*Accuracy and Valuation* adalah asersi yang memastikan bahwa informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat.”

Menurut Elder et al. (2023), “bukti *audit* adalah informasi yang digunakan oleh *auditor* dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar pendapat *auditor*. Bukti *audit* adalah informasi yang telah diterapkan prosedur *audit* dan terdiri dari informasi yang mendukung atau berlawanan dengan asersi dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa kategori bukti *audit* yaitu:”

1. “*Physical Examination*”

“Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan atau penghitungan oleh *auditor* atas aset berwujud. Pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk memverifikasi bahwa suatu aset benar-benar ada (tujuan eksistensi), dan dianggap sebagai salah satu jenis bukti *audit* yang paling dapat diandalkan dan berguna.”

2. “*Inspection*”

“Inspeksi adalah pemeriksaan *auditor* atas dokumen dan catatan, baik *internal* maupun eksternal klien, untuk mendukung informasi yang telah, atau seharusnya, dicantumkan dalam laporan keuangan. Dokumen *internal* yang diperiksa oleh *auditor* adalah catatan yang digunakan oleh klien untuk memberikan informasi dalam menjalankan bisnisnya secara terorganisasi, dan dapat berbentuk kertas, elektronik, atau media lainnya.”

3. “*Confirmation*”

“Konfirmasi adalah proses di mana *auditor* menerima tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diminta. Tanggapan ini dapat berupa dokumen fisik, media elektronik, atau akses langsung ke informasi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Proses konfirmasi melibatkan permintaan dari *auditor* kepada klien untuk meminta pihak ketiga memberikan tanggapan secara langsung kepada *auditor*.”

4. “*Analytical Procedure*”

“Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data *non* keuangan.”

5. “*Inquiry*”

“Permintaan keterangan adalah perolehan informasi tertulis atau lisan dari klien sebagai tanggapan atas pertanyaan dari *auditor*. Meskipun bukti yang cukup banyak diperoleh dari klien melalui pertanyaan, biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang konklusif karena tidak berasal dari sumber yang independen dan mungkin bias untuk kepentingan klien.”

6. “*Recalculation*”

“Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis terhadap sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien.”

7. “*Reperformance*”

“Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh *auditor* yang semula merupakan bagian pengendalian *internal*.”

8. “*Observation*”

“Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh, *auditor* mengamati individu yang melakukan tugas akuntansi untuk menentukan bahwa orang yang diberi tanggung jawab melaksanakannya melakukan dengan benar.”

2.1.4 Opini Audit

“Opini *audit* adalah kondisi saat *auditor* memberikan penilaian mengenai kesesuaian laporan keuangan historis suatu entitas secara akurat dalam menggambarkan situasi keuangan dan hasil operasionalnya dalam semua aspek yang relevan, dibuat dalam laporan keuangan sebelumnya oleh manajemen. Tingkat keyakinan yang diperoleh dan keinginan *auditor* untuk mengkomunikasikan keakuratan penilaiannya ditunjukkan dengan opini” (Anggrayani & Kuntadi, 2024). “Investor biasanya memakai laporan keuangan

sebagai salah satu penentu pengambilan keputusan untuk investasi, adapun salah satu sumber acuan yang dipakai investor saat membuat keputusan ialah opini *audit* perusahaan yang diterbitkan *auditor* independen di dalam laporan keuangan” (Sianturi & Rinendy, 2023). “*Auditor* diharuskan menyampaikan kepada pemakai laporannya mengenai informasi penting yang menurut *auditor* perlu diungkapkan. Hal ini sesuai dengan standar *audit* yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Informasi tersebut disampaikan melalui laporan *audit*” (Munzir, 2021).

“Opini *audit* dibagi menjadi dua, yaitu opini tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi. Opini tanpa modifikasi adalah opini yang dinyatakan oleh *auditor* ketika *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sedangkan opini dengan modifikasi dilakukan jika *auditor* menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material” IAPI (2021) dalam SA 700.

Menurut IAPI (2021) dalam SA 700, “istilah “kerangka penyajian wajar” digunakan untuk mengacu pada suatu kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan dalam kerangka tersebut dan:”

- (i) “Mengakui secara eksplisit atau implisit bahwa, untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan, manajemen mungkin perlu menyediakan pengungkapan yang melampaui pengungkapan yang secara spesifik diharuskan oleh kerangka tersebut; atau”
- (ii) “Mengakui secara eksplisit bahwa manajemen mungkin perlu untuk menyimpang dari suatu ketentuan kerangka tersebut untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan. Penyimpangan tersebut hanya terjadi dalam kondisi yang sangat jarang.”

“Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar, pengevaluasian yang diharuskan dalam paragraf 12-13 juga harus mencakup apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Pengevaluasian *auditor* tentang apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar harus mencakup pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (Ref: Para. A7-A9)”

- (a) “Penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan; dan”
- (b) “Apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.”

Menurut IAPI dalam SA 705, “terdapat tipe modifikasi terhadap opini *auditor*.”

1. “Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)”

“*Auditor* harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:”

- (a) “*Auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara *individual* maupun secara agregat, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau”
- (b) “*Auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.”

2. “Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)”

“*Auditor* harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika *auditor*, setelah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara *individual* maupun secara agregat, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.”

3. “Opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)”

“*Auditor* tidak boleh menyatakan pendapat ketika *auditor* tidak dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan *auditor* menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian

yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.”

Menurut IAPI (2021) dalam SA 700, “terdapat bentuk baku dalam melaporkan opini *audit* tanpa modifikasi yaitu:”

1. “Judul, laporan *auditor* harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan *auditor* independen.”
2. “Pihak yang Dituju, laporan *auditor* harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan.”
3. “Paragraf Opini dalam laporan *auditor* harus:”
 - a) “Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya di-*audit*;”
 - b) “Menyatakan bahwa laporan keuangan telah di-*audit*;”
 - c) “Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan;”
 - d) “Mengacu pada catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan; dan”
 - e) “Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.”
4. “Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan, tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan *auditor* tidak perlu merujuk secara khusus pada “manajemen”, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Laporan *auditor* harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian *internal* yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.”

5. “Tanggung Jawab *Auditor*, laporan *auditor* harus menyatakan bahwa tanggung jawab *auditor* adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan *audit*. Laporan *auditor* harus menyatakan bahwa *audit* dilaksanakan berdasarkan Standar *Audit* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Laporan *auditor* juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan *auditor* untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa *auditor* merencanakan dan melaksanakan *audit* untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.”
6. “Opini *Auditor*, laporan *auditor* harus mencakup suatu bagian dengan judul “Opini”. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan *auditor* harus (kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa dibawah ini: laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,..... sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”
7. “Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya, dalam laporan *auditor* atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab *auditor* berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan *auditor* yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan regulasi,” atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini.”
8. “Tanda Tangan *Auditor*, laporan *auditor* harus ditandatangani.”
9. “Tanggal Laporan *Audit*, laporan *auditor* harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika *auditor* telah memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang mendasari opini *auditor* atas laporan keuangan (termasuk, bila relevan, atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf.”
10. “Alamat *Auditor*, laporan *auditor* harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat *auditor* berpraktik.”

Menurut IAPI (2021) dalam SA 706, “paragraf penekanan adalah suatu paragraf yang tercantum dalam laporan *auditor* yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan *auditor*, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah *fundamental* bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. Ketika *auditor* mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporannya, *auditor* harus:”

- a. “Mencantumkan paragraf tersebut sebagai paragraf terpisah dari laporan *auditor* dengan menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal”;
- b. “Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan yang mengungkapkan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan; dan”
- c. “Mengindikasikan bahwa opini *auditor* tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.”

Berdasarkan IAPI (2021) dalam SA 706, “contoh kondisi yang dianggap perlu oleh *auditor* untuk mencantumkan paragraf penekanan suatu hal, yaitu:”

- 1) “Suatu ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh regulator.”
- 2) “Suatu peristiwa setelah tanggal pelaporan yang signifikan terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan *auditor*.”
- 3) “Penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru yang berdampak material terhadap laporan keuangan.”
- 4) “Suatu bencana alam besar yang telah terjadi, atau masih berlanjut, berdampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas.”

2.1.5 Opini Audit Going Concern

“*Going concern* merupakan kemampuan suatu entitas yang dipandang dapat bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi” (Akadiati &

Bangsawan, 2021). “*Auditor* harus mengevaluasi apakah bukti *audit* yang cukup dan tepat telah diperoleh mengenai, dan harus menyimpulkan atas, ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh, *auditor* harus menyimpulkan apakah, menurut pertimbangan *auditor*, terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang, baik secara *individual* maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya” (IAPI, 2021) dalam SA 570.

“Opini *audit going concern* merupakan pendapat dari *auditor* yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk bertahan demi berjalannya kegiatan yang sedang atau akan dilakukan dalam waktu kurang dalam satu tahun, dimulai dari tanggal yang sudah diaudit oleh *auditor* independen. Ini penting saat memastikan suatu perusahaan bisa terus beroperasi saat memberi keuntungan para pemangku kepentingan seperti investor atau kreditur” (Sianturi & Rinendy, 2023). “Secara umum opini *audit going concern* adalah salah satu opini *audit* yang diberikan terhadap laporan keuangan suatu entitas jika suatu entitas mengalami keadaan yang berbeda dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut diasumsikan mengalami masalah” (Y. S. Putra et al., 2021).

Menurut IAPI (2021) dalam SA 570, “contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, yaitu:”

1. “Keuangan:”

- a. “Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.”
- b. “Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembayaran atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.”
- c. “Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur.”

- d. “Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.”
 - e. “Rasio keuangan utama yang buruk.”
 - f. “Kerugian operasi yang substansi atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.”
 - g. “Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan.”
 - h. “Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.”
 - i. “Ketidakmampuan untuk mematuhi ketentuan perjanjian pinjaman.”
 - j. “Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman.”
 - k. “Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.”
- 2) “Operasi:”
- a. “Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.”
 - b. “Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.”
 - c. “Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama.”
 - d. “Kesulitan tenaga kerja.”
 - e. “Kekurangan penyediaan barang/bahan.”
 - f. “Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.”
- 3) “Lain-lain:”
- a. “Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori atau regulatori lainnya.”
 - b. “Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.”
 - c. “Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.”

d. “Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.”

Berdasarkan SA 570, “*auditor* memberikan pedoman pemberian opini *audit* terkait masalah kelangsungan usaha suatu perusahaan sebagai berikut:”

1. “Ketika *auditor* menyimpulkan bahwa penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, *auditor* harus menentukan apakah laporan keuangan:”
 - a. “Mengungkapkan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut; dan”
 - b. “Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan, oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal.”
2. “Ketika pengungkapan yang memadai atas suatu ketidakpastian material dicantumkan dalam laporan keuangan, *auditor* harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan laporan *auditor* harus mencantumkan pada suatu paragraf terpisah dengan menggunakan judul “Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha” untuk:
 - a. “Menarik perhatian pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang mengungkapkan hal-hal yang dijelaskan dalam *paragraph* 19; dan”
 - b. “Menyatakan bahwa peristiwa atau kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk

mempertahankan kelangsungan usahanya dan bahwa opini *auditor* tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.”

3. “Ketika pengungkapan yang memadai atas ketidakpastian material tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, *auditor* harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya.”
4. “Ketika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis akuntansi kelangsungan usaha, namun menurut pertimbangan *auditor*, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka *auditor* harus menyatakan suatu opini tidak wajar.”
5. “Ketika *auditor* dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Ketika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, *auditor* dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan *auditor*.”

“Pemberian opini *audit going concern* pada laporan *auditor* independen berguna bagi pengguna laporan keuangan terutama pihak *shareholder* dalam menentukan keputusan investasi (*early warning*)” (I. G. A. A. O. Dewi & Premashanti, 2020). “Penerbitan opini *audit going concern* sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi juga menjadi peringatan dini kepada pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan” (Theodaurus, 2023). “Opini *audit going concern* berguna untuk mendorong manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui rencana yang telah disusun, contohnya dengan pemanfaatan aset yang dimiliki dan memulai usaha baru” (Timoria, 2023). “Keberhasilan dari rencana yang diberikan oleh manajemen dapat berpengaruh pada laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan” (indopremier, 2024). “Adanya perolehan laba tersebut memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen kepada para investor” (Shodik, 2024). “Pembayaran dividen yang konsisten

dapat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan memiliki prospek dan kinerja yang baik” (Supantiningrum, 2025).

Namun, menurut Aziz (2021), “perencanaan yang diberikan oleh manajemen tidak sepenuhnya dapat terlaksana seperti memperbaiki bisnis model dan mencari investor baru, yang mengakibatkan kerugian perusahaan menjadi semakin meningkat.” “Adanya masalah kelangsungan usaha (*going concern*) seperti tidak mencatatkan pendapatan, dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penghentian sementara perdagangan saham perusahaan oleh BEI. *Suspend* ini dilakukan oleh BEI sebagai sikap terhadap potensi ketidakpastian finansial yang dialami oleh perusahaan. Keadaan tersebut dapat memperburuk prediksi tentang keberlangsungan operasional perusahaan di masa depan. Ketidakmampuan dalam mengatasi masalah keuangan yang semakin kompleks dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang rawan, termasuk risiko *delisting* sahamnya dari BEI. Hal tersebut merupakan dampak lanjutan dari berbagai kesulitan yang dihadapi perusahaan, akibat kehilangan daya tarik dan potensi pertumbuhannya di pasar saham Indonesia” (Wati, 2025).

Menurut Hery (2013) dalam Simanjuntak et al. (2020), “faktor suatu perusahaan menerima opini *audit going concern* apabila keuangan perusahaan terus mengalami penurunan, ketidakmampuan perusahaan membayar utang, kehilangan tingkat rasa kepercayaan dari pelanggan, manajemen yang buruk, perusahaan terus menerima pencitraan yang buruk, serta penurunan kinerja perusahaan mempengaruhi kelangsungan perusahaan.” Menurut IAPI (2021) dalam SA 570, “pengevaluasian atas rencana manajemen terkait tindakan di masa depan dapat mencakup meminta keterangan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk, sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan.”

Menurut Bahtiar et al. (2021), “opini *audit going concern* diukur dengan variabel *dummy*, yaitu:”

“Kode 1: Jika perusahaan menerima opini *audit going concern*.”

“Kode 0: Jika perusahaan menerima opini *audit non going concern*.”

2.1.6 *Leverage*

“Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dan ekuitas untuk membiayai kegiatannya” (Smart & Zutter, 2020). “Rasio *leverage* menggambarkan kondisi perusahaan dalam memanfaatkan kewajiban sebagai sumber dana dalam kegiatan operasinya” (Rahayu, 2011) dalam (Bahtiar et al., 2021). “Istilah *leverage* biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Sedangkan rasio *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang” (Buntu, 2023).

Menurut Kasmir (2016) dalam (Cahyasari, 2022), “jenis-jenis rasio *leverage*, antara lain:”

a. “*Debt to Asset Ratio* atau *Debt Ratio (DR)*”

“Rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.”

b. “*Debt to Equity Ratio (DER)*”

“Rasio yang digunakan sebagai alat ukur dari keputusan pendanaan dengan membandingkan antara jumlah utang dan jumlah ekuitas perusahaan” (Ahmad et al., 2020).

c. “*Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)*”

“Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri dijadikan jaminan utang jangka panjang.”

d. “*Times Interest Earned (TIE)*”

“Rasio untuk mengukur besaran laba sebelum bunga dan pajak, atau sering disebut *Earnings Before Interest and Tax* yang tersedia untuk membayar beban tetap bunga.”

Dalam penelitian ini, variabel independen *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio*. Menurut Smart & Zutter (2020), “*the Debt Equity Ratio measures the relative amount of funds provided by lenders and owners*” yang artinya “*debt equity ratio* mengukur jumlah relatif dana yang disediakan oleh pemberi pinjaman dan pemilik.” “*Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan” (A. Gunawan, 2020). “Tingginya rasio *DER* menunjukkan bahwa struktur modal lebih banyak memanfaatkan utang dibandingkan ekuitas” (Utama, et al., 2021). Sementara itu, *DER* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas dibandingkan utang.

Menurut Weygandt et al. (2022), “beberapa keuntungan yang didapat perusahaan yang menggunakan pendanaan dengan utang yaitu:”

1. “*Shareholder control is not affected*”
“*Bondholders do not have voting rights, so current owners (shareholders) retain full control of the company*” yang artinya “pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara, sehingga pemilik saat ini (pemegang saham) tetap memegang kendali penuh atas perusahaan.”
2. “*Tax savings result*”
“*Bond interest is deductible for tax purposes; dividends on shares are not*” yang artinya “bunga obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan, sedangkan dividen atas saham bukan biaya pengurang pajak.”
3. “*Earnings per share (EPS) may be higher*”
“*Although bond interest expense reduces net income, earnings per share is higher under bond financing because no additional shares are issued*” yang artinya “meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba bersih, laba per saham lebih tinggi pada pendanaan obligasi karena tidak ada tambahan saham yang diterbitkan.”

“Banyak perusahaan yang sedang bertumbuh dengan cepat, lebih memilih menggunakan utang untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka, daripada

menggunakan pendanaan dari ekuitas. Hal ini karena utang merupakan bentuk pembiayaan yang lebih murah, sebab tingkat pertumbuhan nilai ekuitas bisnis dapat lebih besar daripada biaya pinjaman utang” (Binus University, 2021). “Tingkat *DER* yang tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja keuangan yang buruk. *DER* harus dikaitkan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan sebagai gambaran umum. Meskipun suatu perusahaan memiliki *DER* yang tinggi, jika dapat mengimbangnya dengan produktivitas yang baik, maka perusahaan tetap dianggap memiliki pengelolaan keuangan yang sehat” (Auliyah & Saleh, 2024). Namun menurut Halim (2021), “tingginya rasio *debt to equity* dapat menjadi petunjuk bahwa perusahaan berada pada posisi kesulitan keuangan. Perolehan dana lebih ditujukan untuk membiayai utang, sedangkan untuk kegiatan usaha akan semakin berkurang.” “Semakin besar *debt to equity ratio* pada perusahaan, maka utang yang dimiliki perusahaan juga besar, sehingga risiko kegagalan perusahaan dalam membayar kewajibannya juga semakin besar” (Joharudin et al., 2023).

“Penggunaan utang juga memiliki kelemahan. Pertama, semakin tinggi rasio utang, semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya biaya, baik dari utang maupun ekuitas. Kedua, jika perusahaan mengalami masa sulit dan laba operasinya tidak cukup untuk menutupi beban bunga, maka pemegang saham harus menanggung kekurangan tersebut. Jika mereka tidak mampu, perusahaan dapat menghadapi kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan dengan arus kas yang stabil cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan utang” (Muliana & Ahmad, 2021).

Menurut Rachmasari et al. (2021), “nilai *DER* yang rendah mengindikasikan utang perusahaan lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki.” “Penggunaan modal sendiri dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti tidak menimbulkan beban biaya bunga maupun biaya administrasi, sehingga tidak menambah beban keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak bergantung pada pihak eksternal karena dana berasal dari

pemilik modal itu sendiri. Keunggulan lainnya adalah tidak adanya kewajiban pengembalian modal, sehingga modal yang ditanamkan dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa tekanan untuk segera dikembalikan” (Yunus, 2021). Namun menurut Kaliman & Wibowo (2017) dalam Febriani & Kristanti (2020), “perusahaan yang penggunaan modal sendirinya lebih banyak akan memiliki jumlah dana yang terbatas, sedangkan dana atau modal sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan perusahaan. Penggunaan modal sendiri juga akan menyebabkan timbulnya *opportunity cost*.” “Perusahaan yang memiliki utang kecil atau sama sekali tidak mempunyai utang dinilai tidak bisa memanfaatkan penggunaan sumber dana eksternal yang dapat membantu meningkatkan kegiatan operasional perusahaan” (Nurfathirani & Rahayu, 2020). Menurut Ross et al. (2022), “*Debt Equity Ratio* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:”

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

Total Debt = Keseluruhan utang selama satu periode waktu

Total Equity = Keseluruhan ekuitas selama satu periode waktu

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dalam PSAK 237, “liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengundang manfaat ekonomik. Total liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.” “Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan” Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dalam PSAK 201. Menurut Kieso (2020), “*current liabilities* meliputi:”

- a. “Utang yang timbul dari perolehan barang dan jasa yang meliputi: utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya.”

- b. “Pendapatan diterima di muka untuk pengiriman barang atau kinerja layanan. Seperti pendapatan sewa yang belum diterima atau pendapatan langganan yang belum diterima.”
- c. “Kewajiban lain yang akan terlikuidasi dalam siklus operasi atau satu tahun, seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau estimasi kewajiban, seperti kewajiban jaminan.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “*current liabilities* adalah kewajiban lancar mencakup kewajiban yang berkaitan dengan operasional bisnis serta kewajiban yang berkaitan dengan pembiayaan bisnis.” Berikut merupakan jenis kewajiban lancar secara umum menurut Kieso (2020);”

1. “*Accounts Payable*”
 “Utang usaha, atau utang dagang, adalah saldo utang kepada pihak lain atas barang, persediaan, atau jasa yang dibeli dengan rekening terbuka. Utang usaha timbul karena adanya jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak milik atas aset dan pembayarannya.”
2. “*Notes Payable*”
 “Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan.”
3. “*Current Maturities of Long-Term Debt*”
 “Melaporkan sebagai bagian dari kewajiban lancar, porsi obligasi, surat hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. Ini mengkategorikan jumlahnya sebagai utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini.”
4. “*Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced*”
 “Kewajiban jangka pendek adalah utang yang dijadwalkan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan dapat dibiayai kembali dalam jangka panjang. Kewajiban

jangka pendek ini tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun (atau siklus operasi) berikutnya.”

5. *“Dividend Payable”*

“Utang dividen tunai adalah jumlah yang terutang oleh suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil persetujuan dewan direksi. Pada tanggal deklarasi, perseroan menanggung tanggung jawab yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur sebesar dividen yang diumumkan. Karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu satu tahun setelah pengumuman (umumnya dalam waktu tiga bulan), maka diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar.”

6. *“Customer Advances and Deposits”*

“Kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja suatu kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan.”

7. *“Unearned Revenues”*

“Perusahaan mencatat pendapatan diterima di muka yang mereka terima sebelum menyediakan barang atau melakukan jasa.”

8. *“Sales and Value-Added Taxes Payable”*

“Pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi. Pajak ini dikenakan pada suatu produk atau jasa setiap kali nilai ditambahkan pada tahap produksi dan penjualan akhir. PPN adalah biaya bagi pengguna akhir, biasanya perorangan, serupa dengan pajak penjualan.”

9. *“Income Tax Payable”*

“Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan. Perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar pajak yang terutang atas laba bersih, sebagaimana dihitung berdasarkan pengembalian pajak.”

10. “*Employee-Related Liabilities*”

“Perusahaan juga melaporkan sebagai kewajiban lancar jumlah utang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Selain itu, mereka juga sering melaporkan sebagai kewajiban lancar hal-hal berikut yang berkaitan dengan kompensasi karyawan.”

Sedangkan, menurut Kieso (2020), “kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan dapat dilikuidasi oleh perusahaan dalam waktu lebih dari satu tahun atau siklus operasi normal. Contoh yang paling umum adalah utang obligasi, utang wesel, pajak penghasilan tangguhan, kewajiban sewa guna usaha, dan kewajiban pensiun. Terdapat beberapa jenis utang tidak lancar yaitu:”

1. “Kewajiban yang timbul dari situasi pendanaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan utang wesel jangka panjang.”
2. “Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan.”
3. “Kewajiban yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk memastikan jumlah yang harus dibayarkan, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi, sering disebut sebagai provisi.”

“Ekuitas adalah klaim kepemilikan atas total aset perusahaan” (Weygandt et al., 2022). Menurut Kieso et al. (2020), “ekuitas seringkali diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan ke dalam kategori-kategori berikut;”

1. “*Share Capital*”
“*The par or stated value of shares issued*” yang artinya “nilai saham yang diterbitkan.”
2. “*Share Premium*”
“*The excess of amounts paid-in over the par or stated value*” yang artinya “jumlah tambahan dana yang melebihi nilai nominal.”

3. “*Retained Earnings*”
“*The company’s undistributed earnings*” yang artinya “laba yang tidak diatribusikan.”
4. “*Accumulated Other Comprehensive Income (AOCI)*”
“*The aggregate amount of the other comprehensive income items*” yang artinya “jumlah agregat dari pendapatan komprehensif lainnya.”
5. “*Treasury Shares*”
“*The amount of ordinary shares repurchased*” yang artinya “nilai saham yang ditarik kembali oleh perusahaan.”
6. “*Non-Controlling Interest (Minority Interest)*”
“*A portion of the equity of subsidiaries not owned by the reporting company*” yang artinya “bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor.”

2.1.7 Pengaruh *Leverage* Terhadap Opini *Audit Going Concern*

Leverage menunjukkan tingkat pendanaan utang dalam struktur modal perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber ekuitas. Adanya potensi gagal bayar akibat perusahaan memiliki utang jatuh tempo yang tinggi mengakibatkan risiko kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan. Kondisi demikian dapat menimbulkan opini *audit going concern* oleh *auditor* dalam laporan *audit-nya*” (Utama et al., 2021). “*Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi pertumbuhan rasio *leverage*, semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan penerimaan opini *audit going concern*” (Meliyana & Kusumawati, 2022).

“Ketika rasio *leverage* tinggi akan menimbulkan risiko bagi perusahaan karena sebagian besar keuangan perusahaan bersumber dari kewajiban. jika perusahaan tidak bisa mengelola kinerja dengan baik akan menimbulkan gagal

bayar. Dari pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa meningkatnya *leverage* akan berdampak negatif bagi keuangan perusahaan” (M. S. Gunawan & Murtanto, 2023). “Tingkat *leverage* membuat beban bunga yang harus dibayar perusahaan besar sehingga dana untuk operasi perusahaan dapat terganggu. Jika kinerja keuangan perusahaan buruk, kelangsungan usaha perusahaan kemungkinan besar akan terganggu. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dapat menerima opini *going concern*” (Nagari & Suhartini, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meini (2023), Nagari & Suhartini (2022), dan M. S. Gunawan & Murtanto (2023) menyatakan bahwa “rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*.” Sedangkan menurut penelitian Utama et al. (2021), Cahyono et al. (2023), dan Halim (2021) menyatakan bahwa “*leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap opini *audit going concern*.”

Berdasarkan penjelasan mengenai *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini *audit going concern*, maka dapat disusun hipotesis pertama dalam penelitian sebagai berikut:

Ha₁: *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*.

2.1.8 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 tahun 2015, “Komite *Audit* adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.” “Komite *audit* merupakan suatu komite yang secara formal dibentuk oleh Dewan Komisaris, bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan komisaris untuk mengawasi kinerja pelaporan keuangan dan pelaksanaan *audit internal* dan eksternal serta membantu *auditor* mempertahankan independensi terhadap manajemen”

(Saputra & Halim, 2021). “Anggota Komite *Audit* diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite *Audit* diketuai oleh Komisaris Independen” POJK No. 55.

Berdasarkan POJK No. 55 tahun 2015, “dalam menjalankan fungsinya, Komite *Audit* memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:”

1. “Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas yaitu laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;”
2. “Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;”
3. “Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;”
4. “Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;”
5. “Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *auditor internal* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan *auditor internal*;”
6. “Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;”
7. “Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;”
8. “Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan”
9. “Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

Berdasarkan POJK No. 55 tahun 2015 “dalam melaksanakan tugasnya, Komite *Audit* mempunyai wewenang sebagai berikut:”

1. “Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;”
2. “Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi *audit internal*, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite *Audit*;”
3. “Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite *Audit* yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan”
4. “Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.”

“Komite *audit* berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan fungsi *audit internal* dan eksternal seperti *me-review* laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik” (Saputra & Halim, 2021). “Dengan kehadiran dari komite *audit* ini harapannya penyampaian informasi melalui laporan keuangan dapat ditingkatkan keefektifannya dengan mengedepankan transparansi serta keandalannya sesuai dengan keadaan sebenarnya yang relevan” (Pratama & Kurniawan, 2022).

“Untuk tugas utama yang dimiliki komite *audit* yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah pemegang saham secara efektif sehingga tingkat kualitas laporan keuangan semakin baik. Dari laporan keuangan yang semakin baik atau semakin berkualitas dapat membantu untuk mengurangi terjadinya asimetris informasi antara pihak perusahaan dengan pengguna laporan” (Yulia Sari & Hasnawati, 2020) dalam (B. N. A. Dewi & Wiyono, 2023).

Menurut POJK No. 55 tahun 2015, “Komite *Audit* paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.” “Semakin banyak jumlah anggota komite *audit* maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan perusahaan”

(Aditya N. et al., 2023). “Semakin banyak anggota komite *audit* yang terdapat di suatu perusahaan maka semakin banyak pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan” (I. G. Dewi & Premashanti, 2020). “Dengan ukuran dari komite *audit* yang semakin besar maka semakin banyak juga sumber daya yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan pada perusahaan” (Ramdoni & Arisman, 2017) dalam (Pratama & Kurniawan, 2022). “Namun, dalam beberapa kasus, komite *audit* dengan jumlah anggota yang banyak cenderung tidak berfungsi optimal dan hanya memenuhi persyaratan formalitas tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap pengawasan perusahaan” (Safitri, 2024).

Menurut Yustrianthe (2022), “komite *audit* yang memiliki anggota sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya.” Tetapi menurut Muslim et al. (2023), “semakin sedikit komite *audit* yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite *audit* sangat minim” (Muslim et al., 2023). “Akan ada sedikit pengawasan jika hanya ada sedikit komite *audit*” (Rahmadi & Mujiyati, 2024). “Semakin sedikit komite *audit* yang dimiliki perusahaan, semakin lemah kontrol mereka terhadap kebijakan keuangan. Untuk mencapai ketegasan keuangan, apabila perusahaan memiliki komite *audit* yang lebih banyak, pengendalian terhadap kebijakan keuangan akan menjadi semakin ketat” (Nursavida et al., 2023).

Menurut Sawyer et al. (2003) dalam Arifin et al. (2020), “ukuran komite *audit* dapat ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah anggota dewan direksi serta ukuran perusahaan.” “Semakin besar ukuran perusahaan, pada umumnya diperlukan jumlah anggota komite *audit* yang lebih banyak” (Pratiwi, 2020). “Keberadaan komite *audit* dapat meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan melalui berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dalam setiap proses pengelolaan perusahaan” (Pratama & Kurniawan, 2022). “Perusahaan dengan komite *audit* yang terdiri dari lebih dari tiga orang

cenderung memiliki pengawasan yang lebih efektif dan operasional perusahaan yang lebih efisien” (Tamaya et al., 2024).

Menurut Khasanah & Napisah (2024), “komite *audit* menggunakan proporsi komite *audit*, dirumuskan:”

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (2.2)$$

Menurut POJK No. 33 tahun 2014, “Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.”

Berdasarkan POJK No. 33 tahun 2014, “Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:”

- a. “Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;”
- b. “Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;”
- c. “Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan”
- d. “Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.”

“Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris berdasarkan POJK No.33 tahun 2014 sebagai berikut:”

- 1) “Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.”
- 2) “Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.”
- 3) “Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.”
- 4) “Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite *Audit* dan dapat membentuk komite lainnya.”
- 5) “Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.”

2.1.9 Pengaruh Komite *Audit* Terhadap Opini *Audit Going Concern*

“Bila keberadaan komite *audit* semakin banyak jumlahnya pada suatu perusahaan, maka semakin kecil pula kemungkinan dari perusahaan tersebut untuk menerima opini *audit going concern*” (Ramdoni & Arisman, 2017) dalam (Pratama & Kurniawan, 2022). “Dengan meningkatnya jumlah komite *audit* diharapkan pengawasan di perusahaan lebih kuat agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Keberadaan komite *audit* dapat membantu perusahaan dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan *going concern*” (I. G. A. A. O. Dewi & Premashanti, 2020). “Perusahaan yang memiliki komite *audit* biasanya memiliki manajemen

perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat diharapkan mendukung kemampuan *going concern* sebuah entitas” (Saputra & Halim, 2021).

“Semakin besar ukuran komite *audit* dalam suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan tersebut menerima opini *audit going concern* akan semakin kecil, sedangkan semakin kecil ukuran komite *audit* suatu perusahaan maka kemungkinan menerima opini *audit going concern* akan semakin besar. Karena keberadaan dari komite *audit* sangatlah penting yang mana kinerja perusahaan akan menjadi lebih efektif jika ada berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dalam setiap pengelolaan perusahaan tersebut. Jika kinerja perusahaan menjadi lebih efektif maka kemampuan dari perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya juga akan lebih baik.” (Pratama & Kurniawan, 2022).

Berdasarkan penelitian Pratama & Kurniawan (2022), Aditya N et al., (2023), dan I. G. A. A. O. Dewi & Premashanti (2020) menyatakan bahwa “komite *audit* berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*.” Berbeda dengan hasil penelitian Fajrillah & Lestari (2023), B. N. A. Dewi & Wiyono (2023), Saputra & Halim (2021) yang menyatakan bahwa “komite *audit* tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.”

Berdasarkan penjelasan mengenai komite *audit* dan pengaruhnya terhadap opini *audit going concern*, maka dapat disusun hipotesis kedua dalam penelitian sebagai berikut:

Ha2: Komite *Audit* berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*.

2.1.10 Ukuran Perusahaan

“Ukuran perusahaan bisa diukur berdasarkan total kekayaan, jumlah pendapatan, serta kapitalisasi pasar. Bertambah besarnya aset, kapitalisasi pasar dan total pendapatan, maka ukuran perusahaan bertambah besar juga” (Nababan

et al., 2022). “Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai dari total aset, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain” (Hamdani, 2019) dalam (Haalisa & Inayati, 2021).

“Perusahaan besar memiliki akses yang mudah dalam mendapatkan pinjaman dari para kreditur atau dana investasi dari para investor, maupun dari sumber dana eksternal lainnya. Kemudahan ini karena *trust* yang didapat perusahaan besar dari calon sumber dana. Kreditur misalnya, akan lebih merasa *secure* memberikan pinjaman kepada perusahaan besar yang memiliki tatanan perusahaan yang lebih baik dari perusahaan dengan skala yang lebih kecil, baik itu dalam tatanan birokrasi perusahaan, sistem pengendalian *internal*, teknologi informasi yang dipakai, dan manajerial perusahaan, serta aspek-aspek lain yang nantinya berpengaruh pada kemampuan perusahaan mencapai target” (Putra et al., 2021). “Semakin besar badan usaha, semakin besar pula total asetnya. Sebagai akibatnya, perusahaan yang besar cenderung punya kemampuan lebih baik saat mengelola bisnisnya (Sianturi & Rinendy, 2023).

“Perusahaan besar dinilai lebih mampu menyelesaikan masalah keuangan dibanding perusahaan kecil. Laporan keuangan tahunan dari perusahaan besar cenderung disoroti para investor sehingga mendorong manajemen untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan” (Kurnia dan Cellica, 2016) dalam (Halim, 2021). “Semakin besar perusahaan semakin banyak aset yang diperoleh, semakin banyak modal yang diinvestasikan, semakin banyak penjualan, semakin tinggi penjualan perusahaan” (Budiantoro et al., 2022). Sedangkan, menurut Rasyid (2024), “menjadi perusahaan besar memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah struktur kepemilikan yang lebih kompleks, yang dapat memicu perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, fleksibilitas perusahaan juga terbatas akibat berbagai regulasi hukum yang mengatur operasional dan proses pengambilan keputusan.”

“Dibandingkan dengan organisasi skala yang lebih besar, perusahaan kecil diuntungkan dari struktur sederhana mereka yang memungkinkan peningkatan

komunikasi di antara anggotanya” (Prayoga Silalahi, 2022). “Usaha mikro dan kecil juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar” (Oktaria & Yusda, 2020). Sedangkan menurut Melistiari et al. (2021), “semakin kecil skala perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan lebih kecil dalam pengelolaan usahanya.” “Perusahaan yang lebih kecil punya kapabilitas lebih kecil dalam mengelola usahanya. Hal tersebut menjadi penyebab entitas dengan skala kecil besar peluang menerima kesulitan keuangan” (Sianturi & Rinendy, 2023).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.53/POJK.04/2017 tentang “Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, di dalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:”

1. “Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”
2. “Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”
3. “Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”

Dalam penelitian ini, variabel independen ukuran perusahaan diprosikan dengan menggunakan *Log natural Total Assets*. Menurut Sianturi & Rinendy (2023), “adapun variabel diukur memakai rumus:”

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Asset} \quad (2.3)$$

Keterangan:

$\ln \text{ Total Asset} = \text{Logaritma Natural}$ dari total aset perusahaan

Menurut Weygandt et al. (2022), “aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu bisnis. Bisnis menggunakan asetnya untuk menjalankan berbagai aktivitas

seperti produksi dan penjualan.” “Aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama” (Kieso, 2020). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dalam PSAK 201, “aset lancar termasuk aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang utamanya dimiliki untuk tujuan diperdagangkan (contohnya mencakup aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 109: Instrumen Keuangan) dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.”

Menurut Weygandt et al. (2022), “secara umum aset lancar terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:”

1. “*Cash*”

“Uang tunai terdiri dari uang logam, mata uang (uang kertas), cek, wesel, dan uang yang disimpan atau di depositokan di bank atau tempat penyimpanan serupa.”

2. “*Investment*”

“Dibagi menjadi 2 jenis yaitu *debt investment* (investasi utang adalah investasi pada obligasi pemerintah dan perusahaan) dan *share investment* (investasi saham adalah investasi pada saham perusahaan lain).”

3. “*Receivables*”

“Jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dapat ditagih secara tunai. Pengelolaan piutang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Terdiri dari *account receivable*, *note receivable*, *other receivable*.”

4. “*Inventories*”

“Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dan barang berada dalam bentuk yang siap dijual kepada pelanggan dalam kegiatan usaha sehari-hari.”

5. “*Prepaid Expenses*”

“Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang kadaluarsa seiring berjalannya waktu (misalnya sewa dan asuransi) atau karena penggunaan (misalnya persediaan).”

Menurut Kieso (2020), “aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi oleh perusahaan dalam satu tahun atau satu siklus operasi, mana saja yang lebih lama. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar tersebut. Berikut contoh dari aset tidak lancar:”

1. “Investasi jangka panjang (*long-term investments*)”

“investasi jangka panjang, sering disebut sebagai investasi, biasanya terdiri dari salah satu dari empat jenis:”

- a) “Investasi pada surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang.”
 - b) “Investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang digunakan untuk spekulasi.”
 - c) “Investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti dana pelunasan (*sinking fund*), dana pensiun, atau dana perluasan pabrik.”
 - d) “Investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi.”
2. “Properti pabrik dan peralatan (*property plant and equipment*)”
- “*Property, plant, equipment* adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kebutuhan operasi rutin bisnis. Aset ini terdiri dari property fisik seperti tanah, bangunan, mesin, *furniture*, peralatan, dan sumber daya terbuang (mineral).”

3. “Aset tak berwujud (*intangible assets*)”

“*Intangible assets* merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan. Contoh dari *intangible asset* yaitu *patent, copyrights, franchise, goodwill, trademarks, trade name, dan customer list.*”

4. “Aset lainnya (*other assets*)”

“Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Contoh dari aset lainnya adalah aset berwujud yang dimiliki untuk dijual, uang tunai atau surat berharga yang dibatasi penggunaannya.”

2.1.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini *Audit Going Concern*

“Perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan *auditor* dalam memberikan opini *audit going concern*” (Minerva et al., 2020). “Ketika datang ke perusahaan kecil, *auditor* lebih cenderung memberikan opini *audit* kelangsungan usaha. Karena keyakinan *auditor* bahwa bisnis yang lebih besar memiliki kapasitas lebih untuk menangani masalah, seperti masalah keuangan, dan memiliki sumber daya yang lebih optimal dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan yang lebih besar mempunyai manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaan” (Suprianto & Rinardi, 2022).

“Ukuran perusahaan yaitu nilai yang bisa mengkategorikan sebuah perusahaan ke dalam kategori kecil atau besar, yang bisa dilihat pada penjualan bersih dan total aset. Dengan demikian, kian besar perusahaan, peluang memperoleh opini *audit going concern* kian kecil” (Nababan et al., 2022). “Efektivitas penggunaan aktiva akan mendukung kelancaran jalannya perusahaan. Semakin banyak aktiva yang dimiliki akan mendorong kenaikan produksi sehingga berdampak pada kenaikan penjualan. Perusahaan yang dapat

memanfaatkan aktiva secara optimal akan terus mengembangkan usahanya sehingga dapat bertahan menghadapi persaingan. Kelangsungan operasi perusahaan akan terjamin sehingga kemungkinan menerima opini *audit going concern* semakin kecil” (Halim, 2021).

Berdasarkan penelitian B. N. A. Dewi & Wiyono (2023), Sianturi & Rinendy (2023), dan Y. S. Putra et al. (2021) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*.” Berbeda dengan hasil penelitian Suprianto & Rinardi (2022), Sari (2022), dan Setiawan et al. (2021) yang menyatakan “ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.”

Berdasarkan penjelasan mengenai ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *Log natural Total Assets* dan pengaruhnya terhadap opini *audit going concern*, maka dapat disusun hipotesis ketiga dalam penelitian sebagai berikut:

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*.

2.1.12 Opini Audit Tahun Sebelumnya

“Opini *audit* tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini *audit* yang diterima oleh *audit* pada tahun sebelumnya. Opini *audit going concern* tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting *auditor* untuk mengeluarkan kembali opini *audit going concern* berikutnya” (Melistiari et al., 2021). “Perusahaan yang mendapat opini *audit going concern* menunjukkan perusahaan memiliki masalah dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini *Audit going concern* akan kembali diberikan apabila manajemen perusahaan tidak melakukan tindakan yang efektif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan kedepannya” (I. G. A. A. O. Dewi & Premashanti, 2020).

“Perusahaan yang mendapatkan opini *audit going concern* diharapkan dapat menunjukkan usaha untuk bangkit dari keterpurukannya melalui berbagai cara.

Hal ini mencakup peningkatan transparansi dan kepercayaan dari pemangku kepentingan” (Firmansjah & Meiden, 2021). “Setelah perusahaan menerima opini *audit going concern* dari *auditor*, maka perusahaan tersebut harus menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan meningkatkan kegiatan operasi usaha atau dengan menjalankan rencana manajemen yang telah diberikan” (Rachman et al., 2021). “Dengan mendapatkan opini *audit going concern* pada tahun sebelumnya, manajemen dapat lebih termotivasi untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk atau layanan baru, yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di tahun-tahun berikutnya” (I. S. Dewi, 2022).

Namun, menurut Surianti & Purba (2020), “entitas yang memperoleh opini *audit going concern* umumnya mulai menghadapi kondisi ketidakpercayaan investor, karyawan, pelanggan, maupun kreditur, penurunan harga saham, menjadi sulit untuk meningkatkan modal pinjaman. Agar tidak mendapat opini *audit going concern* saat periode sekarang maupun memperbaiki penilaian *going concern* yang diberikan tahun lalu, perusahaan harus berusaha memperbaiki kinerjanya.” “Opini *audit going concern* tahun sebelumnya yang diperoleh perusahaan, diprediksi menjadi faktor perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan dan investasi dari investor pihak luar. Opini *audit going concern* membuat investor akan berpikir ulang untuk menginvestasikan uangnya” (Utami et al., 2017) dalam (Halim, 2021). “Situasi penyebab perusahaan menerima opini *audit going concern* tahun sebelumnya dapat menyebabkan menurunnya harga saham, kesulitan memperoleh pinjaman, dan keraguan dari *stakeholder* terhadap kinerja perusahaan” (Halim, 2021).

Menurut Rachman et al. (2021), “opini *audit* tahun sebelumnya diukur dengan variabel *dummy* yaitu:”

“Kode 1: jika tahun sebelumnya perusahaan menerima opini *audit going concern*.”

“Kode 0: jika tahun sebelumnya perusahaan tidak menerima opini *audit going concern*.”

2.1.13 Pengaruh Opini *Audit* Tahun Sebelumnya Terhadap Opini *Audit Going Concern*

“Suatu entitas menerima opini *audit going concern* pada tahun yang sebelumnya dapat memungkinkan jika entitas tersebut mendapat kembali opini *audit going concern* pada tahun yang sedang diaudit oleh *auditor*. Apabila entitas mendapatkan opini *audit going concern* tahun sebelumnya, ia akan sulit untuk memulihkan kondisi keuangan, masalah *internal*, dan berbagai masalah lainnya dalam satu tahun sehingga potensi *auditor* memberikan opini *going concern* akan semakin tinggi” (Regina & Paramitadewi, 2021). “*Auditee* yang menerima opini *audit going concern* pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi *auditor* untuk mengeluarkan opini *audit going concern* pada tahun berjalan” (Dewayanto, 2011) dalam (Oktaviana & Karnawati, 2020).

“Perusahaan yang pada tahun sebelumnya mendapatkan opini *audit going concern* akan membuat para penanam modal ragu untuk berinvestasi di perusahaannya, maka permasalahan yang dialami di tahun sebelumnya tidak dapat terselesaikan dan dapat memperburuk keadaan perusahaan serta kemungkinan besar akan menerima opini *going concern* kembali” (Arisandy, 2015) dalam (Muhammad & Isyuardhana, 2020). Menurut Januarti (2006) dalam Puspita et al. (2024), “dengan menerima opini keberlanjutan usaha pada tahun yang lalu, maka entitas akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan kondisi keuangannya ataupun permasalahan lain yang dihadapinya sehingga berpeluang besar untuk mendapatkan opininya lagi di tahun berikutnya.”

Berdasarkan penelitian Budiantoro et al. (2022), M. S. Gunawan & Murtanto (2023), dan Muhammad & Isyuardhana (2020) menyatakan bahwa “opini *audit* tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*.” Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Surianti & Purba

(2020), Subarkah & Ma'ruf (2020), dan Naziah & Nyale, (2022) yang menyatakan bahwa “opini *audit* tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap opini *audit going concern*.”

Berdasarkan penjelasan mengenai opini *audit* tahun sebelumnya dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini *audit going concern*, maka dapat disusun hipotesis keempat dalam penelitian sebagai berikut:

Ha₄: Opini *audit* tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*.

2.1.14 Pengaruh *Leverage*, Komite *Audit*, Ukuran Perusahaan, dan Opini *Audit* Tahun Sebelumnya Secara Simultan terhadap Opini *Audit Going Concern*


Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh *leverage*, komite *audit*, ukuran perusahaan, dan opini *audit* tahun sebelumnya terhadap opini *audit going concern* antara lain penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2021), menyatakan bahwa “kualitas *audit*, opini *audit* tahun sebelumnya, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Opini *Audit Going Concern*.” Lalu, menurut penelitian Nisa & Rudy (2023), “secara simultan *prior opinion*, *company growth*, dan mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap pemberian opini *audit going concern*.”

Selanjutnya, menurut Surianti & Purba (2020), “*debt default*, reputasi kantor akuntan publik, dan opini *audit* tahun sebelumnya secara simultan mempengaruhi opini *audit going concern*.” Kemudian berdasarkan hasil penelitian Alfredo & Diandra (2023), “*financial distress*, komite *audit*, *leverage*, dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap opini *audit going concern* di perusahaan sektor *food and beverage* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Menurut penelitian Fajrillah & Lestari (2023), “*financial distress*, *opinion shopping*, *debt default* dan komite *audit* berpengaruh secara simultan

atau secara bersama-sama terhadap variabel opini *audit going concern*.” Terakhir, menurut penelitian Retnosari & Apriwenni, (2021) menyatakan bahwa, “secara bersamaan atau simultan variabel kondisi keuangan, kualitas *audit*, *debt default*, *firm size*, dan *audit lag* berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.”

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat dinyatakan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA